



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEMAK

Jalan Sultan Trenggono No. 27

Telp. (0291) 685771

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP).

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noven Ari Gunawan als. Wawan bin Sujatmiko
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Boto RT.01/02 Ds. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak (sesuai KTP) atau tinggal di Ds. Kuncir RT.01/02 Kec. Wonosalam Kab. Demak
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

Dian Arimbi, S.H.,

Hakim;

Suhartini

Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Winardi, S.H., M.H. Penyidik pada Kepolisian Resor Demak, tanggal 2 Nopember 2023 dengan Nomor BP/01/XI/2023/Satresnarkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Zaenal Abidin, S.H. bin H. Zuhri Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Demak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di sebuah rumah di Ds. Kuncir RT.01/02 Kec. Wonosalam Kab. Demak, dimana rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali Terdakwa telah ditemukan

Halaman 1 dari 4 Berita Acara Sidang Nomor 5/Pid.C/2023/PN Dmk



minuman keras 8 (delapan) botol besar minuman keras jenis bir anker dan 2 (dua) botol kecil minuman keras merk Congyang;

- Bahwa diakui Terdakwa bahwa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual miras diketahui masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Slamet Nur Rokhim bin Sutrimo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Demak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di sebuah rumah di Ds. Kuncir RT.01/02 Kec. Wonosalam Kab. Demak, dimana rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali Terdakwa telah ditemukan minuman keras 8 (delapan) botol besar minuman keras jenis bir anker dan 2 (dua) botol kecil minuman keras merk Congyang;
- Bahwa diakui Terdakwa bahwa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual miras diketahui masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kuncir RT.01/02 Kec. Wonosalam Kab. Demak Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan di rumah terdakwa telah menyimpan miras yang akan Terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa miras yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah 8 (delapan) botol besar minuman keras jenis bir anker dan 2 (dua) botol kecil minuman keras merk Congyang;
- Bahwa Terdakwa mengkulak miras dari orang bernama John dan sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Noven Ari Gunawan als. Wawan bin Sujatmiko

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (1) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (1) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Noven Ari gunawan als. Wawan bin Sujatmiko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol besar minuman keras jenis bir merk Anker
 - 2 (dua) botol kecil minuman keras merk congyangDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023, oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Suhartini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H., sebagai Penyidik pada Polres Demak selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Hakim
Suhartini	Dian Arimbi, S.H.